



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>


P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.936>

Vol. 7 No. 1 (2024).
pp. 1062-1074

Research Article

Kontribusi Al-Qur'an Terhadap Pluralisme Agama

Anas Bahtiar¹, Ahmad Arifi², Rachmad Resmiyanto³

1. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga; anhasbahtiar638@gmail.com 
2. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga; ahamad.arifi@uin-suka.ac.id
3. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga; resmiyanto@uin-suka.ac.id



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : October 12, 2023
Accepted : December 17, 2023

Revised : November 26, 2023
Available online : January 27, 2024

How To Cite: Anas Bahtiar, Ahmad Arifi and Rachmad Resmiyanto (2024) "Contribution of the Al-Qur'an to Religious Pluralism", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(1), pp. 1062-1074. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i1.936.

Contribution of the Al-Qur'an to Religious Pluralism

Abstract. The aim of the research carried out by this author is none other than to find out the contribution of the Al-Qur'an in providing an understanding of religious pluralism. This is of course motivated by the existence of conflicts carried out by individuals in the name of Islam. So that the Islamic religion, which was originally a mercy to all nature, has now turned into something terrible thanks to the existence of this person. The research method used in this research is using research in the form of a research library/literature review. The data used in this research is divided into two parts, the first is primary data which consists of the Koran. Secondly, secondary data, namely data that supports valid data collection, this data consists of several books which include Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an, Tafsir Baidhawi, Al-Kassyaf an Haqaiq Al- Tanzil Wa 'Uyun Al-Aqawil Fi Wujud Al-Ta'Wil. Books and journals are related to the theme raised in this research, namely religious pluralism. The results of this research show that the contribution of the Koran to religious pluralism consists of three things. Firstly, recognizing other religions, secondly providing freedom of religion, thirdly respecting

other religions. Thus, if someone commits violence in the name of Islam, then it is necessary to cross-check that person.

Keywords: Contribution, Al-Qur'an, Pluralism, Religion.

Abstrak. Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis ini, tidak lain hanyalah untuk mengetahui pada kontribusi al-Qur'an dalam memberikan pemahaman pada pluralisme agama. Hal tersebut tentu dilatar belakangi oleh adanya konflik yang dilakukan oleh oknum yang mengatas namakan Islam. Sehingga agama Islam yang awalnya *rahmat al lillalimin/* kasih sayang pada seluruh alam, kini berubah menjadi hal yang mengerikan berkat adanya oknum tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, ialah menggunakan penelitian yang berbentuk *library riset/* kajian pustaka. Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, pertama data primer yang terdiri dari al-Qur'an. Kedua data sekunder, yaitu sebuah data yang menjadi penunjang dalam pengambilan data yang valid, data ini terdiri dari beberapa kitab yang meliputi pada *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an, Tafsir Baidhawi, Al-Kassyaf an Haqaiq Al-Tanzil Wa 'Uyun Al-Aqawil Fi Wujud Al-Ta'Wil*. Buku dan jurnal yang ada sangkut pautnya dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini, yakni tentang pluralisme agama. Hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa kontribusi al-qur'an pada pluralisme agama, itu terdiri dari tiga hal. Pertama mengakui agama lain, kedua memberikan kebebasan dalam beragama, ketiga menghormati pada agama lainnya. Dengan demikian, jika ada seseorang yang melakukan kekerasan mengatasnamakan Islam, maka hal tersebut perlu adanya kroscek terhadap orangnya.

Kata Kunci: Kontribusi, Al-Qur'an, Pluralisme, Agama.

PENDAHULUAN

Dalam dunia yang semakin terglobalisasi dan multikultural, pluralisme agama telah menjadi salah satu isu krusial yang memengaruhi hubungan antaragama dan antarbudaya.(Hidayat, 2020) Pluralisme agama merujuk pada pengakuan dan penghormatan terhadap beragam keyakinan agama di dalam masyarakat, serta kemampuan individu dan komunitas beragama untuk hidup berdampingan dalam damai meskipun perbedaan keyakinan.(Dodi, 2017) Agama memiliki peran penting dalam membentuk nilai-nilai, norma, dan identitas individu serta masyarakat. Di tengah masyarakat yang semakin terglobalisasi dan multikultural, isu pluralisme agama menjadi semakin relevan. Pluralisme agama mengacu pada pengakuan dan penghormatan terhadap beragam keyakinan agama dan spiritualitas di dalam suatu masyarakat.(Sutrisno, 2019)

Dalam konteks Islam, Al-Qur'an adalah teks suci yang dianggap sebagai sumber utama ajaran agama. Oleh karena itu, pemahaman tentang kontribusi Al-Qur'an terhadap pluralisme agama memiliki signifikansi yang besar.(Garwan, 2019) Studi ini akan membantu mengidentifikasi pesan-pesan Al-Qur'an yang mendukung kerukunan antaragama, toleransi, dan pemahaman yang lebih baik tentang peran agama dalam masyarakat yang semakin beragam. Dalam perspektif Al-Qur'an, pemahaman tentang kontribusi Al-Qur'an terhadap pluralisme agama menjadi sangat penting. Hal tersebut dikarenakan Al-Qur'an adalah panduan utama bagi umat Islam, dan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana Al-Qur'an memandang keberagaman keyakinan agama dapat membantu mengarahkan perilaku, pemikiran, dan sikap umat Islam terhadap agama-agama lain.(Yunus, 2017)

Namun, terdapat beragam pemahaman dan interpretasi terhadap Al-Qur'an yang dapat menghasilkan sudut pandang yang berbeda tentang kontribusi Al-Qur'an terhadap pluralisme agama. Beberapa pemahaman mungkin menekankan nilai-nilai toleransi dan persaudaraan antaragama dalam Al-Qur'an, sementara yang lain mungkin menekankan unsur-unsur yang menekankan eksklusivitas keyakinan Islam. Selain itu, perkembangan konteks sosial dan politik global juga menambah kompleksitas masalah ini. Konflik antaragama dan kekerasan berbasis agama di berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa pemahaman dan praktik pluralisme agama tidak selalu dihayati sepenuhnya. (Asmikhazali, 2021)

Oleh karena itu, penelitian mengenai kontribusi Al-Qur'an terhadap pluralisme agama dalam perspektif Al-Qur'an menjadi relevan dalam upaya mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana agama Islam dapat berkontribusi pada terciptanya harmoni dan kerukunan antaragama dalam masyarakat yang semakin kompleks dan beragam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan pemikiran yang lebih kuat untuk mendorong dialog antaragama, toleransi, dan kerjasama dalam masyarakat global yang multikultural. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan mini riset dengan mengangkat judul kontribusi al-qur'an pada pluralisme agama.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan kepustakaan. Penelitian ini terfokus pada pengumpulan data dari berbagai sumber literatur. Sumber referensi yang digunakan dalam analisis penelitian ini dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama sumber primer, kedua sumber sekunder. (Anam et al., 2022) Sumber primer yang digunakan oleh penulis terfokuskan pada al-Qur'an. Kemudian untuk sumber sekunder yang digunakan oleh penulis meliputi pada kitab *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an, Tafsir Baidhawi, Al-Kassyaf an Haqaiq Al-Tanzil Wa 'Uyun Al-Aqawil Fi Wujuh Al-Ta'Wil*. Buku dan jurnal yang ada sangkut pautnya dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini, yakni tentang pluralisme agama.

Maka dari itu dalam penelitian ini, data yang diperoleh itu tidak lain hanya terfokuskan melalui metode dokumentasi, yang melibatkan pengumpulan data kualitatif dengan cara meninjau dan menganalisis dokumen yang telah dibuat oleh subjek atau pihak lain yang terkait dengan subjek tersebut. Dokumen-dokumen ini masih relevan dengan subjek penelitian. Dengan demikian, fakta dan informasi yang diperlukan oleh penulis sebagai peneliti dapat terdokumentasi dalam berbagai bentuk, seperti tulisan, gambar, atau karya monumental yang dibuat oleh individu-individu terkait. Dalam perspektif Sugiono, dokumentasi merujuk pada peristiwa yang telah terjadi dan direkam dalam berbagai bentuk, sehingga dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian. (Salim et al., 2022) Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah analisis konten. Pada tahap ini, penulis menganalisis data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber referensi, baik itu data primer maupun data sekunder, dengan tujuan untuk mencapai hasil dari penelitian yang dilakukan. Metode ini digunakan oleh penulis untuk lebih memahami kontribusi al-Qur'an dalam pemahaman tentang pluralisme agama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Pluralisme Agama

Dalam konteks etimologi, pluralisme agama mengacu pada penggabungan dua kata, yaitu *plurisme* dan *agama*, yang masing-masing memiliki makna sendiri. Dalam bahasa Arab, istilah ini diterjemahkan sebagai *alta'aduddiyyah al-diniyyah*, sementara dalam bahasa Inggris, disebut sebagai *religious pluralism*. Kata pluralisme sendiri berasal dari kata *plural*, yang mengindikasikan lebih dari satu atau banyak, dan terkait dengan keragaman. Sedangkan kata *pluralism agama* dalam bahasa Arab, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, berasal dari kata *ta'addiyyah*. Kata ini sendiri berasal dari *ta'addud*, yang berarti berlimpah atau keragaman. (Ali & Muhdlor, n.d.)

Oleh karena itu, dari sudut pandang etimologi, pluralisme memiliki makna dasar yang mengindikasikan banyak, jama', atau lebih dari satu, yang berasal dari kata plural. Namun, ketika kita berbicara tentang pluralisme agama dalam konteks terminologi, itu tidak hanya merujuk pada pengakuan keberadaan banyak keadaan atau fakta yang bersifat plural atau banyak. Lebih dari itu, makna pluralisme dalam konteks ini mencerminkan sikap yang lebih dalam, di mana individu dan komunitas diharapkan untuk saling menghargai, mengakui, menghormati, dan menjaga keragaman mereka, bahkan ketika mereka memiliki perbedaan dalam hal budaya, ras, suku, atau keyakinan agama. Dengan demikian, pluralisme agama bertujuan untuk mengembangkan dan memperkaya keragaman yang ada, menciptakan lingkungan yang inklusif dan harmonis yang mencakup banyak elemen atau keyakinan. (Naim & Syauqi, 2008)

Kemudian, untuk memahami makna agama, penulis akan menjelaskan makna agama sesuai dengan perspektif masing-masing agama. Sebagai contoh, dalam pandangan Hindu, agama mencakup konsep-konsep seperti satya, arta, diksa, tapa, brahma, dan yajna, di mana setiap kata ini memiliki makna khusus. Pertama, satya memiliki makna yang bersifat mutlak. Kedua, arta merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Ketiga, diksa mengacu pada proses penyucian. Keempat, tapa berkaitan dengan tindakan-tindakan suci. Kelima, brahma melibatkan doa-doa atau mantra. Keenam, yajna mengandung makna kurban. Selain itu, dalam konteks Hindu, yajna juga bisa diartikan sebagai dharma, yaitu sebuah kebenaran yang mencakup semua aspek kehidupan bagi semua manusia.

Oleh karena itu, apa yang disebut sebagai agama dalam pandangan Hindu adalah suatu keyakinan dalam kehidupan yang berhubungan dengan ajaran-ajaran suci dan diwahyukan oleh Sang Hyang Vidi. Dalam pandangan Buddha, agama adalah suatu kepercayaan atau keyakinan tentang kekuatan yang dapat mengendalikan sesuatu, terutama bagi manusia, yang harus dihormati dan berpengaruh pada perilaku manusia dalam ibadah. Sementara itu, dalam konteks agama Kristen, agama adalah semua hubungan yang bergantung pada manusia. Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang luar biasa, dan manusia cenderung tertarik pada sifat-sifat yang memikatnya.

Tentu saja, konsep agama dalam pandangan Islam berbeda. Dalam Islam, istilah agama disebut dalam bahasa Arab dengan kata *din*. Secara etimologi, kata *din* memiliki makna tunduk, taat, patuh, atau jalan. Namun, dalam konteks terminologi, *din* dalam Islam merujuk pada sebuah jalan kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum-hukum Ilahi. Oleh karena itu, konsep *din* juga mencakup wara', yang menggambarkan suatu jalan yang menghindarkan individu dari tindakan yang melanggar hukum-hukum agama. Kata *ad-din* muncul dalam Al-Qur'an sebanyak 62 kali dan dapat dibagi menjadi tiga makna yang berbeda. Pertama, *ad-din* memiliki makna ta'at, seperti yang terlihat dalam beberapa ayat seperti Surat Az-Zumar [39]: 2, 3, 11, Surat Ghafir [40]: 14, 65, dan lainnya. Kedua, *ad-din* memiliki makna pembalasan, yang terlihat dalam ayat-ayat seperti Surat As-Shaffat [37]: 20, Surat Shad, dan lainnya. Ketiga, *ad-din* juga dapat berarti agama, seperti yang terlihat dalam ayat-ayat seperti Surat Al-Baqarah [2]: 256 dan lainnya. (Anam & Santosa, 2023)

Oleh karena itu, jika kita menggabungkan konsep pluralisme dengan agama sebagai predikatnya, maka pluralisme agama, seperti yang dijelaskan sebelumnya, merujuk pada kondisi di mana berbagai kelompok beragama yang berbeda dapat hidup bersama secara harmonis. Mereka tetap mempertahankan ajaran-ajaran khas dari agama yang mereka anut, namun tetap menjalani kehidupan bersama dengan rasa saling menghormati. Hal ini sejalan dengan pandangan Nurcholis Madjid yang menyatakan bahwa keberadaan keragaman ajaran agama menjadi tanda penting dari pengertian dasar bahwa semua agama diberikan kesempatan untuk berkembang tanpa harus menghadapi resiko yang harus ditanggung oleh individu atau kelompok. (Madjid, 1992)

Makna Al-Qur'an

Secara bahasa, Al-Qur'an adalah kata dalam bahasa Arab yang berarti bacaan atau pembacaan. Kata ini berasal dari akar kata *qara'a*, yang berarti membaca atau mengucapkan. (Setyawan, 2022) Dalam pengertian yang lebih luas, Al-Qur'an adalah kitab suci agama Islam yang diyakini oleh umat Islam sebagai wahyu (revelasi) Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan Malaikat Jibril. (Ariana, 2016) Secara istilah, Al-Qur'an merujuk pada kitab suci agama Islam yang terdiri dari 114 surat (atau bab) yang mengandung ajaran-ajaran, petunjuk, dan panduan dari Allah kepada umat manusia. (Samsurrohman, 2017) Al-Qur'an dianggap sebagai sumber hukum utama dalam Islam dan panduan spiritual bagi umat Muslim. (Sutrisno, 2019) Kitab ini juga dianggap sebagai karya sastra yang paling agung dalam bahasa Arab dan sering kali dihormati dan dihafal secara penuh atau sebagian oleh umat Muslim di seluruh dunia.

Penting untuk dicatat bahwa Al-Qur'an adalah dasar utama bagi keyakinan, praktik keagamaan, dan etika dalam Islam. Kitab ini juga memiliki pengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan umat Muslim, termasuk hukum, moral, tata cara ibadah, dan budaya. Al-Qur'an juga dianggap sebagai wahyu terakhir yang diberikan oleh Allah kepada manusia, mengikuti serangkaian wahyu-wahyu sebelumnya kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi, dalam bahasa dan istilah, Al-Qur'an merujuk pada kitab suci Islam yang dianggap sebagai wahyu ilahi yang memiliki otoritas mutlak dalam kehidupan umat Muslim.

Sehingga Al-Qur'an, menjadi sumber rujukan utama bagi kalangan umat Islam yang mencakup pada segala aspek termasuk pada konsep pluralisme agama. Dalam Al-Qur'an, konsep pluralisme agama dapat diuraikan menjadi tiga aspek utama. Pertama, adalah pengakuan terhadap keberadaan beragam agama. Kedua, adalah prinsip ketiadaan paksaan dalam menganut agama. Ketiga, adalah hak kebebasan untuk memilih agama sesuai dengan keinginan masing-masing individu. Semua elemen ini akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

a). Mengakui agama lain

Allah secara tegas mengakui keberadaan agama-agama selain Islam dalam Al-Qur'an, tanpa membedakan antara kelompok, ras, atau bangsa yang berbeda di muka bumi. Ini tercermin dalam ayat Al-Qur'an yang mencakup hal berikut, salah satunya adalah yang terdapat dalam Surat Al-Maidah ayat 69 sebagai berikut ini.

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِّونَ وَالنَّصْرَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا
فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٦٩

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Shabiin dan orang-orang Nasrani, siapa saja (diantara mereka) yang benar-benar saleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

Imam al-Thabrani memberikan penafsiran terhadap ayat di atas yang mengindikasikan bahwa ukuran iman bagi orang-orang Yahudi dan Nasrani terletak pada kepercayaan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW dan ajaran agama yang dibawanya. Jika kita mengimplikasikan pernyataan al-Thabrani, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut: Seseorang, baik itu dari kalangan Yahudi, Nasrani, atau Shabi'ah, yang beriman kepada Nabi Muhammad Saw, serta mengikuti ajaran agama yang dibawanya, dan juga beriman kepada hari kiamat, serta berusaha melakukan perbuatan baik, maka orang tersebut berhak mendapatkan pahala dari Allah Swt. (Al-Thabari, 2000)

Pendapat yang disampaikan oleh Imam Thobroni dalam penafsirannya bukanlah bahwa setiap agama yang melakukan perbuatan baik akan menerima pahala dari Allah Swt dan akhirnya masuk surga pada hari kiamat. Yang dimaksud dalam teks pernyataan Imam al-Thobroni adalah bahwa ayat tersebut mengandung pengertian bahwa ada keistimewaan atau kekhususan bagi mereka yang berasal dari kalangan Yahudi, Nasrani, atau Shabi'in, yang akan mendapatkan balasan berupa surga.

Jika mereka mengakui dan menerima ajaran syariat agama Islam, serta mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw, maka mereka akan mendapatkan pahala dari Allah Swt. Oleh karena itu, yang perlu ditekankan dan diberi penekanan adalah bahwa kegiatan umat beragama harus termasuk dalam kategori perbuatan baik (amal shaleh). Ini berarti bahwa keberadaan agama-agama lain juga menjadi tantangan bagi mereka untuk berkompetisi dalam menciptakan perbuatan baik yang nyata.

Salah satu tujuan Allah Swt dalam menciptakan pluralisme agama adalah agar tercipta kompetisi positif dalam hal kebaikan, yang sering disebut sebagai *fastabiqul khairat*. (Setia, 2021) Oleh karena itu, hikmah dari keberagaman manusia yang berbeda-beda, selain untuk memungkinkan interaksi dan pengenalan antar satu sama lain, adalah untuk mendorong keragaman ini menjadi pemicu bagi setiap individu untuk menjadi yang terbaik di antara berbagai umat agama lain dalam melakukan perbuatan baik. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Surah Al-Baqarah ayat 148.

وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيٰهَا ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۗ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Oleh karena itu, dalam konteks ini, seharusnya kita menempatkan hubungan antara umat beragama dengan bijak. Oleh karena itu, ketika ada orang yang menganut agama lain dan terlibat dalam amal sosial, kita sebagai umat Muslim tidak seharusnya mencurigainya atau menganggapnya sebagai upaya untuk memurtadkan orang lain atau bahkan meninggalkan agamanya. Sebaliknya, kita harus melihat hal ini sebagai dorongan bagi umat Muslim untuk berusaha semaksimal mungkin menjadi lebih baik dalam hal amal soleh atau perbuatan baik. Sebagai contoh, ketika anggota komunitas agama lain terlibat dalam advokasi untuk masyarakat yang tertindas, seperti buruh atau korban pelecehan seksual, kita seharusnya memberikan dukungan dan bekerja sama dengan mereka dalam semangat kebaikan bersama.

b). Memberikan kebebasan dalam beragama

Kebebasan beragama dalam Islam merupakan manifestasi dari prinsip-prinsip kedamaian yang sangat dijunjung tinggi dalam agama ini, sejalan dengan semboyan Islam, yaitu *rahmatul lilalamin* atau rahmat bagi seluruh alam semesta. Kehadiran kebebasan beragama ini membantu menciptakan toleransi agama yang sesuai dengan keyakinan individu masing-masing. Hal ini berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang harmonis, damai, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mendorong perdamaian, keamanan, dan kasih sayang tanpa pandang bulu. Dalam Al-Qur'an, prinsip ini ditegaskan dalam larangan melakukan pemaksaan terhadap orang lain untuk memeluk agama Islam, seperti yang disebutkan dalam al-qur'an dalam beberapa surah yang meliputi pada surah Al-Baqarah [2]: 256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۗ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٥٦)

Artinya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang

kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Dalam rangkaian ayat yang telah dijelaskan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa dalam Islam, tidak ada pemaksaan dalam mengadopsi keyakinan yang akan dianutnya. Hal ini disebabkan karena Allah Swt ingin setiap individu merasakan kedamaian, dan kedamaian ini tidak dapat dicapai jika jiwa seseorang tidak merasa aman. Pemaksaan dianggap sebagai penyebab utama ketidakdamaian jiwa, oleh karena itu, tidak ada pemaksaan dalam mengikuti ajaran Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. (Kementerian Agama RI, n.d.)

Ini mencerminkan interpretasi yang diberikan oleh Imam Baidhawi dalam kitab tafsirnya. Dalam tafsir tersebut, Imam Baidhawi menyatakan bahwa jika pemaksaan dilakukan untuk memeluk suatu agama atau keyakinan, hal itu akan berdampak buruk pada orang yang dipaksa. Hal ini karena Allah Swt telah dengan sangat jelas menjelaskan dalam Surah Q.S. Al-Baqarah dengan kata-kata " *قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ* " yang menegaskan perbedaan yang jelas antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Ketika seseorang dipaksa untuk masuk ke dalam agama tertentu meskipun hatinya menolak, orang tersebut tidak dapat dianggap sebagai penganut yang sejati dari agama tersebut. (Al-Baidhawi, n.d.)

Salah satu aspek fundamental yang dimiliki oleh setiap individu, sebagai pemberian dari Allah Swt, adalah kebebasan dalam memilih keyakinan agama yang ingin mereka anut. Ini adalah hal yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Oleh karena itu, kebebasan memilih agama merupakan takdir utama bagi manusia, yang menjadikan mereka sebagai makhluk yang diberi kebebasan oleh Allah Swt untuk memilih keyakinan agama mereka sendiri. Namun, Allah Swt tetap memberikan panduan yang jelas tentang agama yang Dia ridhoi, yaitu agama Islam. Meskipun begitu, Allah juga memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih agama, baik itu agama Islam atau agama lainnya. Semua keputusan ini terserah kepada individu masing-masing. Pilihan ini nantinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kepada setiap manusia di akhirat. Prinsip kebebasan dalam urusan agama ditegaskan dalam Al-Qur'an dalam Surah Al-Kahfi, Ayat 29.

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ

Artinya: Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir.

Dalam perspektif struktur sosial yang didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an, pentingnya kebebasan individu untuk memilih keyakinan agamanya sendiri menjadi prinsip utama dalam Islam. Hal ini mirip dengan pendekatan yang diambil oleh Nabi Muhammad Saw dalam mengembangkan misi dakwahnya. Sepanjang perjalanan dakwahnya, Nabi tidak pernah terlibat dalam upaya memaksa individu untuk mengadopsi agama Islam yang dia sampaikan. (Mastori et al., 2021) Namun, perlu dicatat bahwa kebebasan beragama tidak berarti mendukung atau membenarkan suatu agama secara otomatis. Ketika

kita membicarakan masalah kebenaran agama, al-Qur'an dengan tegas menyatakan bahwa agama yang benar adalah Islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat Al-Qur'an Surah Ali Imran [3]: 19 sebagai berikut ini.

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا
بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعٌ الْحِسَابِ

Artinya: “Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al-Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya”.

Oleh karena itu, prinsip kebebasan dalam beragama tidak mengindikasikan bahwa al-Qur'an mengakui kebenaran semua agama. Yang terpenting adalah bahwa setiap individu harus memilih agamanya secara sukarela dan dengan ketulusan hati, tanpa ada tekanan. Di sisi Allah, ada mekanisme pertanggungjawaban yang akan diterima oleh setiap orang terkait pilihannya dalam hal ini. Sebagai ilustrasi konkret dari prinsip kebebasan beragama, dapat dilihat dalam praktik dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw ketika berada di Madinah. Pada saat itu, beliau mencapai kesepakatan dengan orang-orang kafir Quraisy untuk membuat perjanjian bersama yang dikenal sebagai Sahifah (Piagam Madinah).

Dalam piagam ini, khususnya di Pasal 25, disebutkan bahwa kaum Yahudi, seperti Bani Auf, adalah satu komunitas dengan orang-orang Mukmin dan diizinkan untuk hidup bersama dengan mengikuti keyakinan agama masing-masing, tanpa mengganggu satu sama lain. Bagi kaum Yahudi, agama mereka diakui, begitu pula agama orang-orang Muslim, serta sekutu-sekutu mereka. Ini berlaku kecuali untuk orang-orang yang melakukan kezaliman, dosa, atau pengkhianatan, karena tindakan mereka dapat membahayakan diri mereka sendiri dan keluarga mereka. (Yakub, 2019)

Dari penjelasan mengenai Piagam Madinah yang telah disampaikan sebelumnya, sangat jelas bahwa Nabi Muhammad Saw tidak pernah memaksa seseorang untuk memeluk agama Islam, bahkan saat menjabat sebagai kepala negara pada saat itu. Dengan kata lain, Nabi Muhammad Saw menjamin kebebasan beragama bagi penduduk Madinah sesuai dengan keyakinan masing-masing individu. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa setiap individu dan pemerintah diwajibkan untuk menghormati hak-hak orang lain dalam menentukan keyakinan agama mereka.

c). Menghormati pada agama lain

Penting untuk dicatat bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap agama lain tidak berarti persetujuan terhadap doktrin agama tersebut. Sebaliknya, sikap penghormatan ini adalah bagian dari prinsip Islam yang bertujuan untuk menciptakan saling penghormatan antara berbagai agama tanpa campur tangan dalam keyakinan masing-masing. Karena masalah keyakinan adalah aspek paling mendasar dalam setiap agama, ini tidak masuk dalam domain toleransi dalam arti

menyatukan atau mencampuradukkan agama Islam dengan agama lainnya. Ini sesuai dengan petunjuk dalam Al-Qur'an, seperti yang terdapat dalam Surah Al-Kafirun, untuk tidak mencampuradukkan keyakinan masing-masing agama. Seperti yang dinyatakan dalam ayat berikut ini

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢) وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ (٣) وَلَا أَنَا عَابِدٌ
مَا عَبَّدْتُمْ (٤) وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ (٥) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِينِ (٦)

Artinya: "Katakanlah: "Hai orang-orang kafir. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku.

Menurut penjelasan Ats-Tsa'labi dalam kitab tafsirnya, ia menyatakan bahwa lafadz, yang terdapat pada *lakum dinukum waliyadin*, itu memiliki makna perjanjian damai. Namun, penjelasan ini dinyatakan sebagai tidak berlaku atau tidak relevan, sebagaimana yang diungkapkan olehnya, bahwa penting untuk berjuang demi terciptanya harmoni hidup antara umat beragama yang berbeda di tengah masyarakat pluralistik. Ini sangat relevan terutama bagi umat Islam yang menganut nilai-nilai perdamaian, bahkan ketika berbeda keyakinan dengan orang lain, tanpa mengorbankan keyakinan mereka sendiri.

Hal ini tercermin dalam surah al-Kafirun yang menyatakan: "Bagimu agamamu (silahkan yakini dan amalkan) dan bagiku agamaku (biarkan aku yakini dan melaksanakannya). Ayat ini mengakui eksistensi timbal balik, memungkinkan setiap kelompok untuk mempraktikkan keyakinan mereka tanpa memaksa atau mengabaikan keyakinan orang lain. Ini memberikan ruang bagi toleransi terhadap pandangan dan keyakinan yang berbeda. (Al-Zamakhsyari, 1998) Apabila ada kelompok agama lain yang mencoba memaksakan keyakinannya kepada umat Islam, al-Qur'an memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana umat Islam harus merespons situasi tersebut. Ini dijelaskan secara eksplisit dalam ayat-ayat surah Al-Saba' (Q.S. Saba') 25-26, sebagai berikut ini.

قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ (٢٥) قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ
وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ (٢٦)

Artinya: "Katakanlah: "Kamu tidak akan ditanya (bertanggung jawab) tentang dosa yang kami perbuat dan kami tidak akan ditanya (pula) tentang apa yang kamu perbuat". Katakanlah: "Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Dan Dialah Maha Pemberi keputusan lagi Maha Mengetahui."

Dari uraian ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa membiarkan individu menjalankan keyakinan mereka sendiri adalah cara yang dianjurkan oleh agama Islam untuk menciptakan lingkungan yang damai, tenang, dan bebas dari konflik. Hal ini memungkinkan kolaborasi dalam berbagai aspek kehidupan sosial, terutama

dalam konteks kemanusiaan, tanpa memandang agama yang dianut oleh individu tersebut. Ini adalah bentuk toleransi yang diperkembangkan dalam Islam. Oleh karena itu, membangun hubungan baik di antara sesama manusia melalui persaudaraan adalah langkah yang harus diambil bersama-sama.

KESIMPULAN

Dari pernyataan yang dikemukakan oleh penulis diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa al-Qur'an memiliki peran yang amat signifikan dalam pluralisme agama, bagaimana tidak sebab ia memberikan sepak terjang yang amat luar biasa dalam keberagaman agama. Sebab meskipun al-Qur'an merupakan kitab yang diridhoi Allah SWT, namun ia tidak pernah ada pemaksaan bagi penganut agama lain untuk mempercayainya. Sehingga dengan apa yang diberikan oleh al-Qur'an dapat memberikan kerukunan antar umat beragama sesuai dengan semboyan agama Islam yang terdapat pada al-Qur'an, bahwa agama Islam, merupakan *rahmat al lialamin*. Bentuk kasih sayang tersebut, itu dapat terlihat pada kontribusi al-Qur'an yang terdapat pada tiga poin. Pertama mengakui agama lain, kedua memberikan kebebasan dalam beragama, ketiga menghormati pada agama lainnya. Sehingga dengan kontribusi yang diberikan oleh al-Qur'an terhadap pluralisme agama, itu dapat memberikan sepak terjang yang amat signifikan pada para penganut agama antar satu dengan agama yang lainnya. Sebab berkat kontribusinya dapat menciptakan suasana rukun adem ayem tentram antar satu agama dengan agama yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Baidhawi. (n.d.). *Tafsir Baidhawi, Jil. I, Cet. I*. Dar Ihya' at-Turats al-'Arabiyy.
- Al-Mujtahid, N. ., Alfikri, M., & Sumanti, S. . (2022). Penguatan Harmoni Sosial Melalui Moderasi Beragama dalam Surah Al-Kafirun Perspektif Komunikasi Pembangunan. *Al-Kalam*, 5(2), 531–544. <https://doi.org/10.30868/ei.v11i01.2042>
- Al-Thabari. (2000). *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an, Jilid. II*. Muassasah Risalah.
- Al-Zamakhshari. (1998). *al-Kassyaf an Haqaiq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil, Cet. I, Juz VI*. Maktabah al-'Abikan.
- Ali, A., & Muhdlor, A. Z. (n.d.). *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Ponpes. Krapyak.
- Anam, H., Lessy, Z., Yusuf, M. A., & Supardi. (2022). Kode Etik Pendidik Dalam Perpektif Imam Ghozali. *Journal of Islamic Education Policy, Vol, 7 No*, hlm, 119. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30984/jiep.v7i2.2218>
- Anam, H., & Santosa, S. (2023). *Pluralisme Beragama Di Indonesia Dalam Perspektif Al-Qur'an*. 4(2), 27–52. <https://jurnal.wu-institute.com/index.php/jak/article/view/71>
- Ariana, R. (2016). Telaah Sosiologi Pengetahuan Terhadap Konteks Pewahyuaan Al-Qur'an. *Studi Quran Dan Hadis*, 3(2), 1–23. <https://journal.ptiq.ac.id/index.php/aldhikra/article/view/784/265>
- Asdaliah, N., & Mahmud, B. (2022). Huruf Jar Ba dan Kandungan Maknanya dalam Q.S. Al-Maidah (The Letter Jar Ba and Its Meaning in Q.S. Al-Maidah). *Loghat Arabi*, 3(1), 68–86. [https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.36915/la.v3i1.45](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.36915/la.v3i1.45)

- Asmikhazali, M. (2021). *AGAMA DAN PERDAMAIAN: Studi Perbandingan Dialog Antar Iman Menurut Pemikiran Mohammed Abu-Nimer dan Pemikiran Dialog Antar Iman di Indonesia Disusun* (Vol. 3, Issue 2). Uin Syarif Hidayatullah.
- Dodi, L. (2017). Persoalan Kehidupan Kontemporer: Menggagas Kajian Sachedina Tentang Theologi Pluralisme. *Empirisma*, 26(1), 25–46. <https://doi.org/10.30762/empirisma.v26i1.679>
- Garwan, M. S. (2019). Urgensi Islamisasi Ilmu Syed Naquib Al-Attas dalam upaya Deskonstruksi Ilmu Hermeneutika Al-Qur'an. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 21(2), 125. <https://doi.org/10.22373/substantia.v21i2.5668>
- Haji Sha'arani, N. H., & Mokhtar, A. B. (2022). Analisis Tanda Baca Muṣḥaf Al-Wāthiq Billāh Riwayāt Shu'bah, Brunei Darussalam. *QIRAAT: Jurnal Al-Quran Dan Isu-Isu Kontemporer*, 5(2), 1–11. <https://doi.org/10.53840/qiraat.v5i2.18>
- Hidayat, R. (2020). Dunia dan Dīn (Agama) di Tengah Arus Globalisasi Oleh: *Studi Agama-Agama*, 7(2), 33–48. http://repository.radenintan.ac.id/11375/1/PERPUS_PUSAT.pdf%0Ahttp://business-law.binus.ac.id/2015/10/08/pariwisata-syariah/%0Ahttps://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results%0Ahttps://journal.uir.ac.id/index.php/kiat/article/view/8839
- Kementerian Agama RI. (n.d.). *Hubungan Antar Umat Beragama (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*.
- Khallid Imansyah Prodi Manajemen Bisnis Syariah, M., Hamfara, S., & Artikel, R. (2023). Qs. Al-Baqarah Ayat 148: Persaingan Swalayan Dan Toko Klontong. *Pesantren Hamfara Yogyakarta*, 2(2), 15–19. <https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/JAHE>
- Madjid, N. (1992). *Islam Doktrin dan Peradaban*. Paramadina.
- Mastori, Maggalatung, A. S., & Arifin, Z. (2021). Dakwah Dan Kekuasaan (Studi Dakwah Nabi Muhammad pada Periode Madinah). *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 06, 190–208. <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/JDK/article/view/3677/1338>
- Mustofa, A. Z., & Syarifah, N. (2021). The Meaning of al-Hurriyyah in QS. al-Baqarah [2]: 256 and QS. al-Kahfi [18]: 29: A Maqâsid Approach of Ibn 'Asyur. *Jurnal Ushuluddin*, 29(1), 31. <https://doi.org/10.24014/jush.v29i1.10661>
- Naim, N., & Syauqi, A. (2008). *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi*. Ar-Ruzz Media.
- Nandani, A. (2020). Operasionalisasi Qs. Āli-Imrān Ayat 14-19 Sebagai Standar Kerja Seorang Pengusaha Muslim (Telaah Ihyā' Al-Qur'an Penafsiran Yusuf Mansur. *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir IAIN Purwokerto*, 5(1), 51–73. <https://doi.org/10.24090/maghza.v5i1>.
- Nita Zakiah. (2022). Kohesi Leksikal Dalam Surah Al-Kahfi: Kajian Analisis Wacana. *Alibbaa': Jurnal Pendidikan Bahasa Arab*, 3(1), 52–72. <https://doi.org/10.19105/ajpba.v3i1.5108>
- Salim, N. Z., Siregar, M., & Mulyo, M. T. (2022). Rekonstruksi Pendidikan Karakter di Era Globalisasi: Studi Analisis Konsep Pemikiran Ibnu Miskawaih. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 7(1), 28–39. [https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2022.vol7\(1\).9468](https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2022.vol7(1).9468)

- Samsurrohman. (2017). Menelisik Nilai Hermeneutik Tafsir Sufi Ibn 'Arabi dalam Futuhat Al-Makkiyyah. *Qaf*, 1(2).
<https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/qaf/article/view/2015>
- Setia, P. (2021). Atas Nama Islam: Kajian Penolakan Hizbut Tahrir Indonesia (Hti) Terhadap Pluralisme. *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 21(2), 115–136. <https://doi.org/10.14421/aplikasia.v21i2.2571>
- Setyawan, S. (2022). Esensi Perbedaan Redaksi Perintah Membaca Dalam Al-Qur'an. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 7(01), 45. <https://doi.org/10.30868/at.v7i01.2343>
- Sutrisno, E. (2019). Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Bimas Islam*, 12(2), 323–348. <https://doi.org/10.37302/jbi.v12i2.113>
- Yakub, M. (2019). ISLAM DAN SOLIDARITAS SOSIAL: PERKEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM PERIODE MADINAH. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 7(1), 31., Yakub, M.(7(1)), 31. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/PEMAS/article/view/5607>
- Yunus, M. (2017). Implementasi Nilai-Nilai Toleransi Beragama Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan Islam*, 15(2), 166–187. <https://doi.org/10.35905/alishlah.v15i2.566>